




LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Penyelesaian Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polrestahe Medan)", Oleh Rurita Nainggolan Npm 20600031 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommansen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001 |
| 3. Pembimbing I | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |
| 4. Pembimbing II | : Lesson Sihotang, S.H., M.H.
NIDN. 0116106001 |
| 5. Penguji I | : Dr. Dehora, S.H., M.H.
NIDN. 0109088302 |
| 6. Penguji II | : Jinsar Sibauruk, S.H., M.Hum
NIDN. 0101066002 |
| 7. Penguji III | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |



Medan, Mei 2024
Panitia Ujian

Dr. Anggatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Semua warga negara harus dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Indonesia sebagai negara hukum juga berarti adanya kepastian hukum yang harus jelas memberikan dasar untuk beroperasi. Dimasa modern ini dalam beraktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap manusia. Teknologi tersebut ialah kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka setiap orang dengan cepat bepergian dan mendapat waktu tempuh yang singkat menggunakan kendaraan tersebut. Meskipun mendapat keuntungan kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas.

Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Di Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di masyarakat. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya.

Kecerobohan pengemudi tidak jarang menimbulkan korban, baik mengakibatkan luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari apabila diantara pengguna jalan bisa menaati peraturan lalu lintas dengan baik dan saling menghormati. Dari laporan pihak Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri), tercatat 94.617 kasus laka lantas di wilayah Republik Indonesia. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar 34,6% dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 70.000 kasus kecelakaan.¹

Ketentuan-ketentuan tentang penggunaan jalan raya, diatur di dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun syarat mengenai pengemudi diatur dalam Bab VIII Pasal 77 pada asal 80 Bab VIII juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.² Dijaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak yang masih dibawah umur dimana tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah. Menyikapi persoalan ini,

¹<https://dephub.go.id/post/read/%E2%80%8Btekan-angka-kecelakaan-lalu-lintas.-kemenhub-ajak-masyarakat-beralih-ke-transportasi-umum-dan-utamakan-keselamatan-berkendara>. Diakses pada 19 September 2023.

²Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan umum.

orang tua seharusnya menjadi dominan, memberikan perhatian terhadap keselamatan. Dalam banyak kasus kita temui begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak dalam mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana anak tinggal, mengendarai dengan ugal-ugalan bahkan hilang kendali. Pihak aparat negara yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah membuat berbagai peraturan yang telah dirancang dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam lalu lintas. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan. Pada dasarnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, maka secara hukum pelakunya harus mempertanggung jawabkan kelalaiannya atas perbuatan tersebut.

Pasal ini mempunyai makna bahwa siapapun, baik anak-anak maupun orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan mengakibatkan korban, maka dapat dipidana. Kementerian perhubungan mencatat korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada tahun 2020 didominasi usia produktif menunjukkan kelompok 10-19 tahun tercatat sebanyak 26.906 orang.³ Dalam hal anak melakukan pelanggaran lalu lintas, maka berlaku Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dikatakan bahwa pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh anak bukanlah suatu persoalan yang kecil. Oleh karena itu, perlu adanya kepastian dalam penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hukuman atau sanksi apa

³ <https://dephub.go.id/post/read/korban-kecelakaan-lalin-didominasi-usia-produktif,-menhub-ajak-para-pelajar-selalu-disiplin-berlalu-lintas-dan-utamakan-aspek-keselamatan>. Diakses pada 19 September 2023.

yang diberikan kepada anak. Dan karena itu penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul, “**Penyelesaian Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polrstabes Medan)**”.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitian. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah sesuai dengan undang – undang sistem peradilan anak?
2. Bagaimana upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas apakah sesuai dengan sistem peradilan pada anak.
2. Mengetahui upaya aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademisi Hukum

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan padapelaku pelanggaran lalu lintas.

2. Bagi Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan bagi praktisi hukum ataupun pihak-pihak berkepentingan tentang penerapan sanksi hukum yang tepat diberikan pada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

3. Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini untuk menambah wawasan serta pengetahuan tentang hukum pidana khususnya dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Serta manfaat penelitian bagi penulis skripsi ini merupakan syarat yang digunakan untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Pidana

Permasalahan keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk direalisasikan. Sistem peradilan pidana bersifat *offender oriented*, yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa. Sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau identik dengan kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana oleh kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pema syarakatan. Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Muladi dalam bukunya yang berjudul “*Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*” mengemukakan bahwa sitem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana, namun kelembagaan ini harus dilihat dari konteks sosial.⁴ Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system* karena didalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak.

⁴ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNPID, 1996, hlm.2

Perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat, haruslah diselesaikan berdasarkan cara-cara tertentu yang bisa dipandang dapat memberi keadilan bagi pihak yang berperkara. Perkara pidana merupakan sengketa pidana antara negara atau (jaksa penuntut umum dalam hal ini disebut sebagai personifikasi dari negara) yang bertindak mewakili korban/ victim dengan pelaku tindak pidana. Proses peradilan pidana seharusnya menjadi sarana yang ideal untuk menyelesaikan perkara pidana yang ada dalam masyarakat.

Berikut adalah penyelesaian perkara pidana menurut Kitap Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

1. Penyelidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

2. Penyidikan

Penyidikan adalah tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan di putus oleh hakim di sidang pengadilan.

4. Pembacaan Dakwaan

Surat dakwaan merupakan suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik.

5. Eksepsi

Eksepsi adalah istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa dan disertai dengan alasan-alasan bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar atau tidak sebenarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan.

6. Pembuktian

Pembuktian adalah tahap yang memiliki peran penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Proses pembuktian sebagai sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan maupun ditemukan dalam suatu perkara.

7. Pembacaan Surat Tuntutan

Pembacaan surat tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

8. Pledoi

Pledoi adalah suatu pembelaan yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran terakhir.

9. Putusan Hakim

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan didalam persidangan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau bahkan bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, lalu lintas mempunyai defenisi yaitu bolak balik, hilir mudik perihal perjalanan dijalan, perhubungan antara suatu tempat dengan tempat lain.⁶ Pengertian pelanggaran dalam kamus hukum adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan daripada kejahatan. Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum.

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁷ Pelanggaran yang dimaksud dalam penjelasan tersebut adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu:

1. Berperilaku tertib

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1089), hlm,490.

⁷ 2 Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 57

2. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan mengatur mengenai semua pengaturan yang terkait dengan lalu lintas, dibentuknya undang-undang tersebut adalah dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa, oleh sebab itu setiap insan wajib turut mewujudkannya. Sebagai generasi muda sudah sewajarnya kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka masyarakat diharapkan dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai ketentuan pidana lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Bab XIII dari Pasal 105 sampai dengan Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009 terdiri dari jenis pelanggaran, yaitu:

1. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas, yang terdiri dari beberapa pelanggaran yaitu:
 - a. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas.
 - b. Pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas.

- c. Pelanggaran terhadap kecepatan maksimum dan minimum dalam berkendara.
 - d. Pelanggaran terhadap peringatan bunyi.
 - e. Pelanggaran terhadap persyaratan administratif.
2. Tindak pidana pelanggaran angkutan jalan, yang terdiri dari beberapa pelanggaran yaitu:
- a. Pelanggaran terhadap perizinan.
 - b. Pelanggaran terhadap bermuatan berat dalam kendaraan.
 - c. Pelanggaran terhadap persyaratan teknis layak jalan kendaraan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sebagai pelanggaran, tetapi bukan berarti pelanggaran lalu lintas hanyalah pelanggaran terhadap UU No. 22 Tahun 2009 saja karena undang-undang tersebut sifatnya umum maksudnya berlaku secara nasional di Indonesia, sehingga dapat dimungkinkan adanya peraturan mengenai lalu lintas yang sifatnya khusus misalnya pengaturan lalu lintas melalui peraturan daerah .

C. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran

Pada jaman yang sudah semakin berkembang ini kini anak bukanlah hanya sebagai korban dalam suatu kejahatan tindak pidana, bahkan anak sudah menjadi salah satu pelaku tindak pidana. Sebelum membahas lebih lanjut, terlebih dahulu menguraikan tentang pengertian anak.

1. Pengertian Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar

mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Adapun pengertian anak dalam konvensi tentang hak-hak menyatakan bahwa Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Pengertian anak dalam Undang- Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.⁸ Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahawa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Belum berusia 18 tahun.

Frasa “Belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sama dengan frasa “dibawah umur 18 (delapan belas) dalam pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak anak yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 5 tahun 1998.

2. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Untuk memberikan arti dari frasa “Termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar dikaitkan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “anak

⁸ UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”.

Pembinaan untuk anak sangat diperlukan intinya dengan pemberian sarana dan prasarana khususnya di bidang hukum, demi mengatasi permasalahan hukum yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak meliputi penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan kemuka pengadilan, seperti halnya anak yang terlibat atas pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini seorang anak di bawah umur dilarang untuk mengemudikan kendaraan bermotor dikarenakan usia yang masih terlalu muda sehingga menyebabkan emosi yang masih labil, kematangan berpikir yang kurang sehingga belum mampu mengambil keputusan dengan cepat, rasa tanggung jawab yang masih rendah dan ditambah lagi kurangnya pengetahuan serta pemahaman tentang mengemudikan kendaraan di jalan hal ini akan penting nya keselamatan berlalu lintas.

Seringkali kita melihat pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak seperti, anak yang mengendarai kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM), tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia, tidak mematuhi rambu lalu lintas, melawan arus lalu lintas, dan pelanggaran lalu lintas lainnya, bahkan tanpa pengawasan orang tua anak yang mengendarai motor berboncengan dengan teman sejawat nya melebihi kapasitas penumpang.

2. Pengertian Sistem Peradilan Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap

pembimbingan setelah menjalani pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 1.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁹ Pasal 1 angka 1 bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).¹⁰

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tentang Pengadilan Anak tersebut digantikan karena belum memperhatikan dan menjamin

⁹ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.35

¹⁰ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab I, Pasal 1 angka 2.

kepentingan si anak, baik anak pelaku, anak saksi, dan anak korban. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak hanya melindungi anak sebagai korban, sedangkan anak sebagai pelaku terkadang diposisikan sama dengan seperti pelaku orang dewasa.

Undang-Undang SPPA ini menekankan kepada proses diversi dimana dalam proses peradilan ini sangat memperhatikan kepentingan anak, dan kesejahteraan anak. Pada setiap tahapan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan wajib mengupayakan diversi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang SPPA.

Sistem Peradilan Pidana Anak ini menjadikan para aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses menyelesaikan kasus tanpa harus melalui proses pidana sehingga menghasilkan putusan pidana. Penyidik kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dimaksudkan dalam Undang-Undang SPPA ini, selain itu ada penuntut umum atau jaksa, dan ada hakim. Dalam Undang-Undang SPPA ini juga mengatur lembaga yang terkait dalam proses diluar peradilan anak misalnya ada Bapas, Pekerja Sosial Profesional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), Keluarga atau Wali Pendamping, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya yang ikut berperan di dalamnya.

3. Prinsip dan Tujuan Peradilan Anak

1. Prinsip Sistem Peradilan Anak

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang dijelaskan dengan kata asas, karena kata prinsip dan asas memiliki makna yang sama, keduanya dimaknai sebagai suatu dasar hal

tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan.
- b. Keadilan.
- c. Nondiskriminasi.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat yang diberikan anak.
- f. Kelangsungan hidup dan kembang anak.
- g. Pembeinaan dan pembimbingan anak.
- h. Proporsional.
- i. Penghindaran pembalasan.
- j. Perampasan kemerdekaan anak.

Keadilan Restoratif dan Diversi diterapkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga agar prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak dapat berjalan dan terjaga. Pedoman pelaksanaan keadilan Restoratif atau Restorative Justice di Indonesia terdapat dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, dalam resolusi PBB 30 tanggal 29 November 1985 mengatur¹¹: “Memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain mengentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan

¹¹ Endri Nurindra, 2014, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak*, hlm.4

dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.”

Penjelasan diatas merupakan penjelasan mengenai keadilan restoratif, dimana keterangannya ada dalam Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat 6 yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the Rights of the Child* Konvensi tentang Hak-hak Anak.

2. Tujuan Peradilan Anak

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan

penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.¹²

Tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya). Selain itu, tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi juga difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.

D. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan berasal dari kata dasar celaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia celaka adalah (selalu) mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan, sial dan kecelakaan adalah kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang celaka. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang serius di Indonesia. Dilihat dari segi makro ekonomi, kecelakaan merupakan akibat dari penyelenggaraan angkutan atau suatu kerugian yang mengurangi kuantitas dan kualitas orang dan barang yang diangkut termasuk

¹² Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 93.

menambah totalitas biaya penyelenggaraan angkutan. Pelanggaran lalu lintas sering terjadi berawal dari suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara.

Kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 ayat (1) adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.”

Unsur-unsur dalam kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah adanya suatu peristiwa, terjadi di jalan, adanya unsur ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/atau manusia.¹³ Menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan (UU No.22 tahun 2009) bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

1. Pengertian Tindak Pidana Kecelakaan lalu Lintas

Pengertian tindak pidana menurut pendapat para ahli bahwa *strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda, memberikan definisi yang berbeda beda namun semua penjelasan tersebut mempunyai pengertian yang. *Feit* dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan sedangkan *strafbaar* mempunyai arti dapat dihukum, sehingga dapat diartikan bahwa kata *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum. Moeljatno menyimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja

¹³ Kepolisian RI, 2010, *Standar Operasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Badan Pembinaan Keamanan, Polri Direktorat Lalu Lintas hlm. 55.

yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejahatan).¹⁴

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain bahkan mengakibatkan korban.

Ketentuan peraturan dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidaklah secara khusus diatur dalam KUHP akan tetapi tindak pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, pada Pasal 93 ayat (1) dari ketentuan tersebut mendefinisikan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa dijalan baik disangka - sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja,

¹⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.

tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.¹⁵

Kecelakaan lalu lintas menurut Arif Budiarto dan Mahmud merupakan suatu kejadian yang jarang dan acak bersifat multi faktor, yang umumnya didahului oleh situasi dimana satu atau lebih pengemudi dianggap gagal menguasai lingkungan jalan. Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang terjadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam menterjemahkan informasi dan perubahan kondisi lingkungan jalan ketika berlalu lintas yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya kecelakaan.¹⁶

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kecelakaan lalu lintas bukan suatu keadaan yang diinginkan oleh seseorang, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki unsur kesengajaan, kecelakaan lalu lintas juga tidak bisa diprediksi kapan dan dimana akan terjadi suatu kecelakaan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas kecelakaan lalu lintas dapat dilihat bahwa pada pokoknya mempunyai beberapa unsur dalam kecelakaan lalu lintas. Unsur-unsur dalam kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah adanya suatu peristiwa, terjadi di jalan, adanya unsur ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan manusia.¹⁷ Meskipun sudah berhati-hati, terkadang kita lalai hingga menyebabkan kecelakaan, sekalipun tidak

¹⁵ C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm 35.

¹⁶ Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Surakarta: UNS Press, hlm 3.

¹⁷ Kepolisian RI, *Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas hlm. 55

dilakukan dengan sengaja, tetap saja kejadian ini diproses secara hukum agar pelaku maupun korban bisa mendapat keadilan.

2. Faktor- Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Pada umumnya kecelakaan terjadi tidak hanya karena satu faktor saja, hasil dari interaksi antar faktor juga menjadi penyebabnya. Selain manusia, penyebab kecelakaan yang terjadi juga dipengaruhi alam, keadaan mesin kendaraan yang digunakan dan jalan. Kecelakaan lalu lintas dapat saja terjadi karena adanya situasi–situasi konflik dengan melibatkan pengemudi, pengguna jalan, dan lingkungan dengan peran penting pengemudi untuk melakukan mengelak, atau menghindari sesuatu yang dapat membahayakan.

Tindakan menghindari mungkin atau tidak mungkin dapat menyebabkan kecelakaan yang tidak diinginkan. Berkendara harus dengan pola transportasi yang baik yang sesuai dengan perkembangan zaman agar dapat terciptanya lalu lintas yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Pada Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki pengaturan sendiri yang tercantum pada Bab XIV terdapat 16 Pasal yang dimulai dari Pasal 226 sampai dengan Pasal 240. Dari hasil wawancara dengan pihak Satlantas Polrestabes Medan menyebut penyebab kecelakaan lalu lintas yang dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan (manusia), kendaraan serta ketidaklayakan jalan dan lingkungan.¹⁸

1. Faktor Manusia

¹⁸ Hasil Wawancara dengan penyidik Satlantas Polrestabes Medan, Bapak Tuafik Rambe, hari Kamis, Tanggal 1 Februari 2024, Jam 13:20 WIB.

Manusia menjadi faktor utama dalam tindakan tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas seperti melanggar batas kecepatan, menerobos lampu merah, atau tidak menggunakan sabuk pengaman sangat berbahaya, tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi pengguna jalan lainnya. Selain itu, penggunaan ponsel saat mengemudi, mengemudi dalam keadaan mabuk, mengantuk atau terpengaruh obat-obatan juga meningkatkan risiko kecelakaan.

Manusia jika tidak terampil dalam mengemudi juga dapat mengakibatkan kecelakaan. Yang dimaksud dengan tidak terampil ialah tidak mahir dalam mengemudi, tidak mengetahui rambu lalu lintas, memotong dan berjalan melawan arah, tidak memahami bagian dari kendaraan, atau bahkan penglihatan yang sudah tidak jelas dan bisa saja yang mengemudi tersebut adalah anak dibawah umur.

2. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan juga salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Faktor kendaraan yang paling dominan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas terjadi adalah rem dan ban. Rem merupakan komponen penting dari kendaraan yang berfungsi untuk memperlambat laju atau memberhentikan kendaraan. Terutama untuk kendaraan besar, seperti truk dan bus yang kelebihan muatan menjadi masalah yang serius. Jika kelebihan muatan, maka kendaraan akan menjadi rentan untuk tidak seimbang. Hal ini dapat membuat kendaraan oleng jika ada rem mendadak atau melaju terlalu cepat. Karena itu, disarankan untuk tidak membawa kendaraan dengan muatan lebih dari kapasitas yang sudah ditentukan.

3. Faktor Ketidaklayakan Jalan

Ketidaklayakan jalan disini yang dimaksud adalah meliputi jalan infrastruktur. Jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat yang mempunyai peranan penting. Faktor jalan meliputi keadaan dan kondisi jalan yang rusak, berlubang, licin, tanpa rambu lalu lintas, adanya tanjakan, tikungan tajam, bahkan tidak mempunyai lampu jalan juga berpengaruh pada timbulnya kecelakaan lalu lintas. Jika tidak mengemudi dengan berhati-hati, maka dapat meningkatkan kemungkinan kecelakaan. Sebab itu penting untuk memperbaiki dan memelihara infrastruktur jalan secara teratur guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini sebagai bingkai dalam suatu penelitian dimana sebuah metode pembatasan sejauh mana suatu permasalahan yang ingin kita teliti supaya mendapat ilmu yang akan di kaji tidak menyimpang dari pokok permasalahan dalam penulisan ini.

Maka ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini ialah, bagaimana sanksi pidana yang diberikan oleh pihak Polrestabes Medan tersebut sesuai dengan undang-undang sistem peradilan anak dan faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan hal penting dalam usaha memperoleh serta menemukan fakta yang dilakukan dengan jelas dan teliti. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, lembaga dan masyarakat. Penelitian lapangan (Field Research) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden serta wawancara memulai penelitian lapangan, yaitu di Satlantas Polrestabes Medan.

Penelitian lapangan dapat juga dikatakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya, yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

¹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.134

C. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan pendekatan masalah. Pendekatan masalah merupakan sebuah metode untuk memepermudah peneliti dalam melakukan peneletian dapat memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang- Undangan (*State Approach*)

Metode pendekatan per-Undang-Undangan yang dilakukan dengan menganalisis Undang- Undang tersebut dan peraturan yang terkait dengan isu hukum. Undang- Undang yang akan dipakai penulis dalam penilitian ini yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Pendekatan Metodologi

Pendekatan Metodologi merupakan pendekatan untuk mengkaji topik penelitian. Metode yang dilakukan peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan suatu informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapat oleh peneliti.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini jenis bahan pengumpulan data yaitu diperoleh dari:

1. Bahan Hukum Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara langsung oleh pihak Satlantas Polrestabes Medan. Data primer biasanya akan tersedia

dalam bentuk yang benar-benar mentah dan perlu diolah kembali. Namun, peneliti bisa lebih spesifik mendapatkan data yang dibutuhkan karena akan mencarinya dari sumber utama.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, buku-buku, hasil penelitian dan Undang-undang.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- a. Kamus hukum
- b. Kamus Bahasa Indonesia

E. Metode Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, fakta hukum, dan data dari instansi terkait.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), Penulis melakukan wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan dengan para narasumber, terkait dengan masalah dibahas guna mendapatkan informasi yang tepat dan otentik.

F. Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Analisis yang digunakan dalam penelitian dalam mengelola bahan hukum adalah dengan Metode Analisis

kuantitatif. Metode analisis kuantitatif merupakan metode dengan statistik inferensial yaitu cara penelitian yang menghasilkan data yaitu apa yang dinyatakan informasi secara lisan dan tertulis kemudian diarahkan untuk membuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.